



**P U T U S A N**  
**Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENRY ATT-IV
Tempat lahir	: Tanjung Morawa
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 05 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
	: Jalan Pamah Dusun V Desa Tanjung Morawa
Tempat tinggal	B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
	Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: Diploma IV

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 09 Oktober 2024 s/d tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/284/X/2024/Resnarkoba sejak tanggal 15 Oktober 2024 s/d tanggal 03 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-784/L.2.14/Enz.1/11/2024 sejak tanggal 04 Nopember 2024 s/d tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-3255/L.2.14/Enz.2/1/2024 sejak tanggal 12 Desember 2024 s/d tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : Sejak tanggal 17 September 2024 s/d tanggal 15 Januari 2025;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 16 Januari 2025 s/d tanggal 16 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Azmi Zulfachri, S.H., M.H., dan Guivara Sahri Zulmy. S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. REG. PERKARA. PDM -5402/L.2.14/Enz.2/12/2024 sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa HENRY ATT-IV bersama saksi MUHAMMAD HUSEIN BIN ALM SUMARNO dan saksi RICKY SYAFRIZAL Alias KENOI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Melayu Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan permufatakan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Ifnu Afmaja bersama rekan kerja saksi (Anggota Kepolisian Resor Kota Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang menjual narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Melayu Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi mendatangi rumah yang maksud, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penggerebekan dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diterima sedang duduk dilantai dapur rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam type Y16 dengan sim card nomor 0838-2951-6063, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card nomor 0838-2980-1133 yang terletak di dapur rumah di hadapan saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan ditemukan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakainya, kemudian saksi Muhammad Husein menjelaskan bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu adalah sisa shabu yang dijual saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi yang didapat dari terdakwa Henry ATT-IV (berkas perkara terpisah);

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan kerja melakukan pencarian terhadap terdakwa Henry ATT-IV di Jalan Pamah Dusun V Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa Henry ATT-IV dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card nomor 0852-6242-4296, kemudian terdakwa Henry ATT-IV menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Henry ATT-IV menyerahkan 1 (satu) paper bag berisikan 7 (tujuh) bungkus shabu dikemas plastik klip dengan berat 650 (enam ratus lima puluh) gram kepada saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno atas suruhan Hasan Syukri (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa Henry ATT-IV bersama saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HENRY ATT-IV saksi MUHAMMAD HUSEIN BIN ALM SUMARNO dan saksi RICKY SYAFRIZAL Alias KENOI dan saksi tidak memiliki

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /10325/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Tomy Darmadi selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni :

- a. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,49 gram dengan berat netto 3,53 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS70FJ/XI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 30 Oktober 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5335 gram milik terdakwa Muhammad Husein Bin Alm Sumarno, terdakwa Ricky Syafrizal Alias Kenoi dan terdakwa Henry ATT-IV adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa HENRY ATT-IV bersama saksi MUHAMMAD HUSEIN BIN ALM SUMARNO dan saksi RICKY SYAFRIZAL Alias KENOI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Melayu Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saksi Ifnu Afmaja bersama rekan kerja saksi (Anggota Kepolisian Resor Kota Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang menjual narkotika jenis shabu di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Melayu Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi mendatangi rumah yang maksud, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penggerebekan dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diterima sedang duduk dilantai dapur rumah tersebut, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam type Y16 dengan sim card nomor 0838-2951-6063, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card nomor 0838-2980-1133 yang terletak di dapur rumah di hadapan saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi, lalu saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan ditemukan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana yang dipakainya, kemudian saksi Muhammad Husein menjelaskan bahwa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu adalah sisa shabu yang dijual saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi yang didapat dari terdakwa Henry ATT-IV (berkas perkara terpisah);

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan kerja melakukan pencarian terhadap terdakwa Henry ATT-IV di Jalan Pamah Dusun V Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, lalu saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa Henry ATT-IV dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card nomor 0852-6242-4296, kemudian terdakwa Henry ATT-IV menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Henry ATT-IV menyerahkan 1 (satu) paper bag berisikan 7 (tujuh) bungkus shabu dikemas plastik klip dengan berat 650 (enam ratus lima puluh) gram kepada saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno atas suruhan Hasan Syukri (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa Henry ATT-IV bersama saksi Muhammad Husein Bin Alm Sumarno dan saksi Ricky Syafrizal Alias Kenoi (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HENRY ATT-IV saksi MUHAMMAD HUSEIN BIN ALM SUMARNO dan saksi RICKY SYAFRIZAL Alias KENOI tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /10325/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Tomy Darmadi selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni :

- a. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,49 gram dengan berat netto 3,53 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. DS70FJ/XI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 30 Oktober 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,5335 gram milik terdakwa Muhammad Husein Bin Alm Sumarno, terdakwa Ricky Syafrizal Alias Kenoi dan terdakwa Henry ATT-IV adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Maret 2025 Nomor : 588/PID.SUS/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 03 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang REG.PERK. NOMOR : PDM-5402/Enz.2/LPKAM/12/2024 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRY ATT-IV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **HENRY ATT-IV** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu di kemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,49 (lima koma empat puluh Sembilan) gram dengan berat netto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam Nomor Model V2204 nomor simcard 0838-2951-6063 Nomor Imei I : 860033066432378 Nomor Imei II : 860033066432360

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver Nomor Model MCG3B nomor simcard 0838-2980-1133 Nomor Imei tidak diketahui
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam Nomor Model Vivo 1724 nomor simcard 0852-6242-4296 Nomor Imei : 869242039198450 Nomor Imei II : 869242039198443
  - Uang tunai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Husein Bin Alm Sumarno;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2143/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENRY ATT-IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu di kemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,49 (lima koma empat puluh Sembilan) gram dengan berat netto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam Nomor Model V2204 nomor simcard 0838-2951-6063 Nomor Imei : 860033066432378 Nomor Imei II : 860033066432360;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver Nomor Model MCG3B nomor simcard 0838-2980-1133 Nomor Imei tidak diketahui;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam Nomor Model Vivo 1724 nomor simcard 0852-6242-4296 Nomor Imei : 869242039198450 Nomor Imei II : 869242039198443;
- Uang tunai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Husein Bin Alm Sumarno;

**6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor : 39/Akta.Pid/2025/PN Lbp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : 2143/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 05 Februari 2025 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid/2025/PN Lbp tertanggal 14 Februari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor : 39/Akta.Pid/2025/PN Lbp tertanggal 12 dan 14 Februari 2025 yang telah dijalankan dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Memori Banding terhadap perkara yang diajukan banding tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya permintaan banding perkara ini maka Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah dan atau membatalkannya dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding Nomor 2143/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 05 Februari 2025, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu “ **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual**

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “ dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa atas perbuatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2143/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 05 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HENDRY ATT-IV tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 2143/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 05 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis shabu di kemas plastik klip ditaksir seberat bruto 5,49 (lima koma empat puluh Sembilan) gram dengan berat netto 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam Nomor Model V2204 nomor simcard 0838-2951-6063 Nomor Imei : 860033066432378 Nomor Imei II : 860033066432360;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver Nomor Model MCG3B nomor simcard 0838-2980-1133 Nomor Imei tidak diketahui;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam Nomor Model Vivo 1724 nomor simcard 0852-6242-4296 Nomor Imei : 869242039198450 Nomor Imei II : 869242039198443;
- Uang tunai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Husein Bin Alm Sumarno;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh kami GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. Sebagai Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 588/PID.SUS/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)